



PENETAPAN

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. SALEH Alias SALEH Alias UBA
2. Tempat lahir : Sondosia
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/1 Juli 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sondosia, RT/RW : 011/005, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa M. Saleh Alias Saleh Alias Uba tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeremias Odin, SH, dk Advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, Alamat Jl. Satar Tacik, No. 108, RT.012 RW. 006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 28/S. KS/LBH.MR/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 11 April 2023 dengan register nomor 11/KS/Pid/2023/PN Rtg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. SALEH Alias SALEH Alias UBA bersama-sama dengan saksi BISMAN Alias BABA (berkas perkara terpisah SPDP Nomor : SPDP/19.a/II/2023 tanggal 23 Februari 2023) dan saudara UMAR (Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/01/II/RES.O/2023/Sat Reskrim tanggal 31 Januari 2023) pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Pesisir Pantai yang terletak di Kampung Ojang, Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap Orang yang : a. memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a; b. memasukkan dan/atau mengeluarkan tidak melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b; c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita saksi FURKAN bersama dengan saksi MUKHLIS datang menemui saksi MUHAMAD SAID dengan terdakwa di Pelabuhan Gongger. Ketika saksi MUKHLIS dan saksi FURKAN tiba di dekat Gereja yang berada di Pelabuhan Gongger lalu melihat kapal milik terdakwa sedang bersandar membuat saksi FURKAN memanggil terdakwa. Terdakwa yang sedang berada didalam kapal miliknya yaitu KLM. MUTIARA 01 kemudian keluar dari kapal dan menemui saksi FURKAN di dekat gereja yang berada di Pelabuhan Gongger. Saksi

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Rtg



FURKAN kemudian menceritakan kepada terdakwa, terdapat sapi milik saudara UMAR sebanyak 13 (tiga belas) ekor yang rencananya akan dibawa ke Kabupaten Bima dengan jasa angkut per ekornya Rp 600.000-, (Enam ratus ribu rupiah). Saksi FURKAN memberitahu terdakwa apabila terdakwa bersedia mengangkut sapi-sapi tersebut menggunakan kapal yang di nahkodai oleh terdakwa yaitu KLM. MUTIARA 01 maka terdakwa dapat menghubungi saudara UMAR. Setelah bertemu dengan saksi FURKAN, terdakwa kemudian menghubungi saudara UMAR untuk menanyakan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh saksi FURKAN sebelumnya yaitu tentang pengangkutan 13 (tiga belas) ekor sapi milik saudara UMAR. Saudara UMAR kemudian membenarkan bahwa dirinya hendak mengirimkan 13 (tiga belas) ekor sapi miliknya dari Reo ke Kabupaten Bima dengan menggunakan transportasi laut yaitu kapal sehingga saudara UMAR membutuhkan kapal yang dapat mengangkut sapi-sapi tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saudara UMAR, terdakwa mempunyai kapal dan terdakwa sendiri yang menjadi nahkodanya sehingga terdakwa memastikan kapal tersebut dapat digunakan untuk mengangkut sapi-sapi menuju ke Kabupaten Bima. Atas informasi dari terdakwa tersebut kemudian saudara UMAR sepakat untuk menggunakan kapal yang di nahkodai oleh terdakwa sehingga meminta terdakwa menghubungi saksi JAINUDIN sebagai orang yang menjaga sapi-sapi milik saudara UMAR. Setelah itu saudara UMAR menghubungi saksi BISMAL Alias BABA dengan maksud menawarkan untuk mengangkut 3 (tiga) ekor sapi milik saksi BISMAL Alias BABA sekaligus dengan menggunakan kapal KLM. MUTIARA 01 milik terdakwa karena saudara UMAR juga hendak mengirimkan 13 (tiga belas) ekor sapi miliknya menuju ke Kabupaten Bima. Atas tawaran dari saudara UMAR tersebut kemudian saksi BISMAL Alias BABA menyetujuinya sehingga saksi BISMAL Alias BABA langsung bertemu dengan saudara UMAR. Saudara UMAR kemudian memberitahu saksi BISMAL Alias BABA bahwa ada kakak dari saudara UMAR yaitu saksi JAINUDIN yang akan menjemput 3 (tiga) ekor sapi miliknya di Pelabuhan Ojang untuk diangkut. Apabila 3 (tiga) ekor sapi milik saksi BISMAL Alias BABA ini sudah sampai Bima nanti saudara UMAR akan menghubungi lagi saksi BISMAL alias BABA. Saksi BISMAL Alias BABA kemudian menyetujuinya sehingga pada sore harinya saksi BISMAL Alias BABA bersama saudara UMAR berangkat bersama-sama ke



Labuan Bajo untuk naik kapal feri menuju ke Kabupaten Bima. Namun sebelum berangkat ke Kabupaten Bima saudara UMAR mengatakan kepada saksi BISMAL Alias BABA agar 3 (tiga) ekor sapi milik saksi BISMAL Alias BABA tersebut dibawa saja ke lokasi yang dekat dengan pesisir Pantai Ojang supaya terdakwa tidak kesulitan memasukkan dalam kapal KLM. MUTIARA 01. Atas saran dari saudara UMAR tersebut membuat saksi BISMAL Alias BABA membawa 3 (tiga) ekor sapi miliknya ke lahan kosong dekat pesisir Pantai Ojang.

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saudara UMAR kemudian pada sore harinya terdakwa menemui saksi JAINUDIN di rumah tempat saksi JAINUDIN tinggal. Saat bertemu dengan saksi JAINUDIN, terdakwa mengatakan "dimana sapi-sapi diikat?" dan saksi JAINUDIN menjawab "sapi-sapi itu saya ikat di kebun" selanjutnya terdakwa memberitahu saksi JAINUDIN agar membawa sapi-sapi milik saudara UMAR ke atas kapal yang di nahkodai oleh terdakwa di Pelabuhan Ojang sekitar pukul 02.00 wita karena sapi-sapi tersebut akan terdakwa angkut menggunakan kapalnya menuju ke Kabupaten Bima. Kemudian terdakwa kembali ke kapal miliknya dan mengatakan kepada saksi MUHAMAD SAID, saksi SYAMSUDIN, saksi MAWARDIN dan saksi HASAN selaku anak buah kapal dari terdakwa "sebentar malam kita muat sapi" sehingga sekitar pukul 19.00 wita saksi MUHAMAD SAID, saksi SYAMSUDIN, saksi MAWARDIN dan saksi HASAN yang berada didalam kapal bergerak dengan menggunakan kapal milik terdakwa yaitu KLM. MUTIARA 01 dari Pelabuhan Gongger ke Pelabuhan Ojang. Namun terdakwa tidak ikut dengan kapal tersebut karena sekitar pukul 17.00 wita terdakwa lebih dulu pergi ke Kampung Ojang dengan menggunakan sepeda motor milik warga yang terdakwa pinjam dengan maksud untuk bertemu dengan saksi JAINUDIN. Selanjutnya terdakwa menunggu di tempat saksi JAINUDIN sampai malam dengan tujuan agar ketika kondisi pantai mulai gelap terdakwa dapat menarik 13 (tiga belas) ekor sapi milik saudara UMAR menuju ke pesisir Pantai Ojang untuk dinaikkan ke atas kapal milik terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita saksi MUHAMAD SAID, saksi MAWARDIN dan saksi HASAN sudah sampai di Pelabuhan Ojang dengan menggunakan kapal milik terdakwa yaitu KLM. MUTIARA 01 namun kapal tersebut belum bisa bersandar ke pinggir pantai Pelabuhan Ojang sehingga harus menunggu air laut pasang terlebih dulu baru bisa bersandar. Kemudian sekitar pukul



02.00 wita ketika air laut sudah mulai pasang, terdakwa meminta kepada saksi MUHAMAD SAID, saksi MAWARDIN, saksi HASAN dan saksi SYAMSUDIN agar menyandarkan kapalnya di pinggir pantai Pelabuhan Ojang. Terdakwa kemudian meminta saksi JAINUDIN untuk membawa 13 (tiga belas) ekor sapi milik saudara UMAR dengan cara ditarik melawati jalan raya menuju ke lokasi bersandarnya kapal dengan jarak tempuh kurang lebih 400 meter. Sesampainya di pinggir Pantai Ojang, saksi JAINUDIN melihat sudah terdapat 3 (tiga) ekor sapi dalam keadaan diikat yang juga akan diberangkatkan menuju ke Bima menggunakan kapal milik terdakwa. Setelah kapal berhasil bersandar kemudian terdakwa meminta agar saksi MUHAMAD SAID, saksi MAWARDIN, saksi HASAN dan saksi SYAMSUDIN membantu terdakwa menaikkan 16 (enam belas) ekor sapi yang sudah diikat di pinggir Pantai Ojang ke atas kapal KLM. MUTIARA 01. Saksi MUHAMAD SAID, saksi MAWARDIN, saksi HASAN dan saksi SYAMSUDIN bersama dengan saksi JAINUDIN kemudian membantu terdakwa untuk menaikkan 16 (Enam belas) ekor sapi-sapi tersebut kedalam kapal KLM. MUTIARA 01 dengan cara sapi ditarik oleh salah seorang dari atas kapal dan satu orang lainnya mendorong dari darat agar sapinya bisa loncat dari darat ke atas kapal.

- Bahwa saksi MARSELINUS NOKA Alias MARSEL dan saksi EDUARDUS S. RADE yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Manggarai yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pengamatan di lokasi kejadian melihat terdakwa dibantu dengan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu saksi MUHAMAD SAID, saksi SYAMSUDIN, saksi MAWARDIN dan saksi HASAN bersama saksi JAINUDIN sedang menaikkan sapi-sapi menuju ke kapal milik terdakwa yaitu KLM. MUTIARA 01 yang mana pada saat itu terdakwa sudah berhasil menaikkan sapi sejumlah 13 (tiga belas) ekor ke atas kapal milik terdakwa sedangkan 3 (tiga) ekor sapi lainnya masih berada di pesisir Pantai Ojang. Kemudian saksi MARSELINUS NOKA Alias MARSEL dan saksi EDUARDUS S. RADE mendatangi terdakwa dan menanyakan terkait dengan dokumen atau surat-surat (sertifikat kesehatan) yang berkaitan dengan aktivitas pengangkutan sapi tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang sah sehingga saksi MARSELINUS NOKA Alias MARSEL dan saksi EDUARDUS S. RADE mengamankan terdakwa bersama 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu saksi MUHAMAD SAID, saksi SYAMSUDIN, saksi MAWARDIN dan saksi HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi JAINUDIN dengan membawanya ke Polres Manggarai untuk dimintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli drh. SEFI LESTYO HARINI terdakwa merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab untuk membawa media pembawa berupa 16 (enam belas) ekor sapi tersebut untuk mendapat tindakan karantina namun terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan kepada Pejabat Karantina membuat Pejabat Karantina sehingga Pejabat Karantina tidak dapat menerbitkan sertifikat kesehatan. Berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut membuat terdakwa tidak melakukan prosedur tindakan karantina padahal resiko dari media pembawa yang diangkut tanpa adanya sertifikat kesehatan adalah dikhawatirkan 16 (enam belas) ekor sapi tersebut membawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) yang dapat mengakibatkan HPHK tersebut menular dan menyebar di daerah tujuan diluar Pulau Flores.
- Bahwa terdakwa telah mengeluarkan media pembawa yaitu berupa sapi berjumlah 16 (enam belas) ekor tidak melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan karena berdasarkan peraturan tersebut lokasi tempat pengeluaran dan tempat pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Manggarai adalah di Pelabuhan Reok dan Kali Gongger;
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik kapal dan nahkoda kapal KLM. MUTIARA 01 yang akan membawa 16 (enam belas) ekor sapi dari Pelabuhan Ojang ke Kabupaten Bima tidak melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa berupa 16 (enam belas) ekor sapi tersebut kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian padahal diketahui berdasarkan keterangan ahli drh. SEFI LESTYO HARINI, terdakwa mempunyai tanggung jawab membawa media pembawa berupa 16 (enam belas) ekor sapi tersebut untuk mendapat tindakan karantina sebelum di bawa ke Kabupaten Bima karena terdakwa adalah orang yang akan melalulintaskan media pembawa tersebut keluar dari area wilayah Kabupaten Manggarai melalui jalur laut menggunakan alat angkut miliknya sebagaimana

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini juga diatur dalam pasal 1 angka 34 UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 huruf a, b dan c Jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 12 Juni 2023, tanggal 15 Juni 2023, tanggal 28 Juni 2023, dan tanggal 6 Juli 2023 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Rtg kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, oleh kami, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum. dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristian A. Manafe, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Kristian A. Manafe

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)